

ABSTRAK

Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah hadir sebagai salah satu perwujudan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bertugas untuk mengawasi dan mewujudkan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik di wilayah Jawa Tengah, terutama di Kota Semarang. Seperti di situasi Pandemi *Covid-19*, badan publik bukan hanya dituntut untuk menyampaikan informasi yang sifatnya regular saja, tetapi dituntut juga untuk menyampaikan informasi terkait Pandemi *Covid-19*, karena sifatnya mengancam hajat hidup orang banyak. Tujuan Penulisan Hukum ini untuk mengangkat tentang permasalahan mengenai bagaimana peran Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi keterbukaan informasi terkait Pandemi *Covid-19*, beserta dengan faktor penghambat beserta solusi atas hambatan tersebut dengan mengambil sampel Kota Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif dengan bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara, sedangkan sumber data sekunder tersebut berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah menilai bahwa badan publik Kota Semarang telah melaksanakan keterbukaan informasi terutama terkait Pandemi *Covid-19* dengan sangat baik. Hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah terhadap PPID Kota Semarang. Selanjutnya, dipaparkan juga mengenai faktor-faktor penghambat yang meliputi sumber daya manusia yang terbatas, anggaran yang minim, dan masyarakat yang tidak peduli terhadap keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik. Sehingga, solusi yang diberikan Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah atas hambatan tersebut adalah memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, menyediakan dana talangan, dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya sebuah keterbukaan informasi.

Kata Kunci: Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah, Keterbukaan Informasi, Pandemi *Covid-19*.